



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi
2. Tempat lahir : Nipah Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr.Surya Rr.39 Kel.Mayang Mangurai Kec.Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023.

Terdakwa Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ineng Sulastry SH, dan Fatma Dewi MH Advokat/Advokat Magang dari Kantor LBH Citra Keadilan beralamat di Jln Serma Murat/Purnama Rt 13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor ; / SK-Pid/LBH.CK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 196/SK/Pid/2023/PN.Jmb tanggal 29 Mei 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu.

- 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu

Dengan total berat : 2 , 833 (dua koma delapan tiga tiga_) gram

- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong,

- 1 (satu) unit timbangan digital merek acis,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk oppo warna hitam tipe A54 Sim Card : 0812-7351-2525.
- 1 (satu) buah celana pendek merk levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor pcx dengan nopol BH 6733 XX.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 di Jl.Raden Mattaher No.33 Sulanjana Kec.Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI menghubungi saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone dengan tujuan untuk memesan Narkotika didaerah Kebun Handil Kota Jambi dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu berkata kepada saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah):"Dhea, besok tolong pesankan Shabu, tanyokan hargo dulu", saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Iyo besoklah", kemudian saksi Dhea Putri Amanda

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara diajukan terpisah) menghubungi PONIMAN (belum tertangkap) via handphone menanyakan harga Shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) mengbubungi terdakwa memberitahukan 10 (sepuluh) gram / 1 kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ; 5 (lima) gram / ½ kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa memesan 5 (lima) gram / ½ kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) mengirimkan nomor rekening BCA an.RTS MITHA kepada terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PONIMAN (belum tertangkap) selanjutnya saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) menyerahkan nomor handphone terdakwa kepada PONIMAN (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke Hotel Abadi Jl.Prof.HMO Bafadhal Kel.Sei Asam Kec.Pasar Jambi Kota Jambi, saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke kamar 428 kemudian PONIMAN (belum tertangkap) menggunakan private number menghubungi terdakwa berkata :”Abang dimano?”, terdakwa berkata:”Di daerah Pasar, jemput (Narkotika jenis Shabu) dimano Bang?”, private number berkata :”Arah Kebun Kopi”, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX No.Pol :BH 6733 XX pergi ke daerah Kebun Kopi kemudian private number menghubungi terdakwa berkata :”Sudah dimano?”, terdakwa berkata :”Sudah dekat Bang”, Private Number berkata :”Kagek depan Rumah Sakit Royal Prima ada lorong, masuk lorong itu sekitar 50 meter ada pohon kelapa, dibalik pohon kelapa itu ada plastic asoy warna merah”, terdakwa berkata :”Ok Bang”, selanjutnya terdakwa pergi ke lorong depan Rumah Sakit Royal Prima mengambil plastic asoy merah berisikan Narkotika jenis Shabu dibalik pohon kelapa kemudian terdakwa membawa plastic asoy merah berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke kamar No. 428 Hotel Abadi , sesampai dikamar Hotel depan tv terdakwa membuka plastic asoy warna merah berisi 1 (satu) paket klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil selanjutnya terdakwa menerima pesan apkikasi WA memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke daerah Simpang Kawat menyerahkan Narkotika jenis Shabu paket Rp.200.000,- (dua

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada pemesan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke Hotel Abadi, saat diperjalanan melewati Jl.Rd.Mattaher No.33 Sulanjana Kec.Jambi Timur karena hujan terdakwa berteduh, tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra melakukan penggeledahan ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu dikantong celana sebelah kiri, kemudian saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra berkata kepada terdakwa :”Kamu darimana ?”, terdakwa berkata :”Dari Hotel Abadi Pak”, saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra berkata :”Sama siapa kamu di hotel?”, terdakwa berkata :”Sama Dhea”, selanjutnya terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra ke kamar No. 428 Hotel Abadi kemudian saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra melakukan penggeledahan dikamar No. 428 Hotel Abadi ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya masuk pesan aplikasi WA ke handphone terdakwa dari saksi Juaiga (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu kemudian atas pemantauan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra selanjutnya terdakwa meminta saksi Juaiga (berkas perkara diajukan terpisah) datang ke kamar No. 428 Hotel Abadi selanjutnya saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putri mempertanyakan barang-bukti Narkotika jenis Shabu ada pada terdakwa, terdakwa menerangkan 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari PONIMAN (belum tertangkap) melalui saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak 0,085 gram dari 2,831 (dua koma delapan tiga satu) gram, sisa untuk pembuktian di Pengadilan : 2,746 (dua koma tujuh empat enam) gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0840 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Narkotika.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 di Jl.Raden Mattaheer No.33 Sulanjana Kec.Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI menghubungi saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone dengan tujuan untuk memesan Narkotika didaerah Kebun Handil Kota Jambi dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu berkata kepada saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah):"Dhea, besok tolong pesankan Shabu, tanyokan hargo dulu", saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Iyo besoklah", kemudian saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) menghubungi PONIMAN (belum tertangkap) via handphone menanyakan harga Shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) mengubungi terdakwa memberitahukan 10 (sepuluh) gram / 1 kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ; 5 (lima) gram / ½ kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa memesan 5 (lima) gram / ½ kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) mengirimkan nomor rekening BCA an.RTS MITHA kepada terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PONIMAN (belum tertangkap) selanjutnya saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) menyerahkan nomor handphone terdakwa kepada PONIMAN (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke Hotel Abadi Jl.Prof.HMO Bafadhal Kel.Sei Asam Kec.Pasar Jambi Kota Jambi, saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke kamar 428 kemudian PONIMAN (belum tertangkap) menggunakan private number menghubungi terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata :”Abang dimano?”, terdakwa berkata:”Di daerah Pasar, jemput (Narkotika jenis Shabu) dimano Bang?”, private number berkata :”Arah Kebun Kopi”, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX No.Pol :BH 6733 XX pergi ke daerah Kebun Kopi kemudian private number menghubungi terdakwa berkata :”Sudah dimano?”, terdakwa berkata :”Sudah dekat Bang”, Private Number berkata :”Kagek depan Rumah Sakit Royal Prima ada lorong, masuk lorong itu sekitar 50 meter ada pohon kelapa, dibalik pohon kelapa itu ada plastic asoy warna merah”, terdakwa berkata :”Ok Bang”, selanjutnya terdakwa pergi ke lorong depan Rumah Sakit Royal Prima mengambil plastic asoy merah berisikan Narkotika jenis Shabu dibalik pohon kelapa kemudian terdakwa membawa plastic asoy merah berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke kamar No. 428 Hotel Abadi , sesampai dikamar Hotel depan tv terdakwa membuka plastic asoy warna merah berisi 1 (satu) paket klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil selanjutnya terdakwa menerima pesan aplikasi WA memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke daerah Simpang Kawat menyerahkan Narkotika jenis Shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemesan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke Hotel Abadi, saat diperjalanan melewati Jl.Rd.Mattaher No.33 Sulanjana Kec.Jambi Timur karena hujan terdakwa berteduh, tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra melakukan penggeledahan ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu dikantong celana sebelah kiri, kemudian saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra berkata kepada terdakwa :”Kamu darimana ?”, terdakwa berkata :”Dari Hotel Abadi Pak”, saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra berkata :”Sama siapa kamu di hotel?”, terdakwa berkata :”Sama Dhea”, selanjutnya terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra ke kamar No. 428 Hotel Abadi kemudian saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra melakukan penggeledahan dikamar No. 428 Hotel Abadi ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya masuk pesan aplikasi WA ke handphone terdakwa dari saksi Juaiga (berkas perkara diajarkan terpisah) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas pemantauan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra selanjutnya terdakwa meminta saksi Juaiga (berkas perkara diajukan terpisah) datang ke kamar No. 428 Hotel Abadi selanjutnya saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putri mempertanyakan barang-bukti Narkotika jenis Shabu ada pada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari PONIMAN (belum tertangkap) milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak 0,085 gram dari 2,831 (dua koma delapan tiga satu) gram, sisa untuk pembuktian di Pengadilan : 2,746 (dua koma tujuh empat enam) gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0840 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut :

Kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU KHAIRULLAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPKA ANDRI CM dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wib, sedangkan sdr DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS di hotel abadi Jl. Prof. HMO Bafadhal No.111, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkotika selanjutnya tim opsnal lansung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



M.Alwi petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkotika diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkotika diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n. PONIMAN dari hasil pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkotika jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.Pada hari Senin tanggal 20 February 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengembangan ke Jl. Gatot Subroto No.92-98, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi mengamankan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI dan DHEA PUTRI AMANDA PRATAMA Binti BUHARI,yg di dapat di bawah tv 1 buah timbangan merek ACIS dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis SHABU.Selanjutnya tim opsnal subdit 2 melakukan pengembangan lagi untuk memancing kedalam kamar hotel ABADi nomor 428 kepada terdakwa lain yaitu JUAIGA Bin AMIR DAUS dan sdr Juaiga datang dan dilakukan penangkapan selanjutnya di lakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis SHABU dan alat hisap dari kantong celana bagian depan dan sdr Juaiga mengaku bang narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi.

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS yakni awalnya Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Tim Opsnal subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi, masih maraknya penyalahgunaan narkotika, yang selanjutnya Tim Melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkotika selanjutnya tim opsnal lansung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Daeng Bin M.Alwi petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkotika diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkotika diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n. PONIMAN dari hasil pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkotika jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 February 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengembangan ke Jl. Gatot Subroto No.92-98, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi mengamankan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI dan DHEA PUTRI AMANDA PRATAMA Binti BUHARI,yg di dapat di bawah tv 1 buah timbangan merek ACIS dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis SHABU , selanjutnya tim opsnal subdit 2 melakukan pengembangan lagi untuk memancing kedalam kamar hotel ABADI nomor 428 kepada terdakwa lain yaitu JUAIGA Bin AMIR DAUS dan sdr Juaiga datang dan dilakukan penangkapan selanjutnya di lakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis SHABU dan alat hisap dari kantong celana bagian depan dan sdr Juaiga mengaku bang narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi. dan kemudian kelima terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan selanjutnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini

- Bahwa untuk sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI ada menerangkan kalau narkotika tersebut didapat dari seseorang yang bernama Poniman dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS ada menerangkan kalau narkotika tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI yang terlebih dahulu diamankan.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



- Bahwa keterangan interogasi terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS sendiri, peran dari terdakwa masing-masing adalah untuk sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI berperan sebagai penghubung sdr ARI untuk membeli narkoba jenis shabu dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS adalah sebagai pembeli dan pengguna narkoba jenis shabu sedangkan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu pada saat sebelum ditangkap di hotel abadi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANDRI CITRA MUSIKA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPKA ANDRI CM dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wib, sedangkan sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS di hotel abadi Jl. Prof. HMO Bafadhal No.111, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba selanjutnya tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkoba diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkoba diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n. PONIMAN dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkotika jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.Pada hari Senin tanggal 20 February 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengembangan ke Jl. Gatot Subroto No.92-98, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi mengamankan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI dan DHEA PUTRI AMANDA PRATAMA Binti BUHARI,yg di dapat di bawah tv 1 buah timbangan merek ACIS dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis SHABU.Selanjutnya tim opsnal subdit 2 melakukan pengembangan lagi untuk memancing kedalam kamar hotel ABADi nomor 428 kepada terdakwa lain yaitu JUAIGA Bin AMIR DAUS dan sdr Juaiga datang dan dilakukan penangkapan selanjutnya di lakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis SHABU dan alat hisap dari kantong celana bagian depan dan sdr Juaiga mengaku bang narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi.

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS yakni awalnya Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Tim Opsnal subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi, masih maraknya penyalahgunaan narkotika, yang selanjutnya Tim Melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkotika selanjutnya tim opsnal lansung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkotika diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkotika diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIMAN dari hasil pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkotika jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 February 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengembangan ke Jl. Gatot Subroto No.92-98, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi mengamankan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI dan DHEA PUTRI AMANDA PRATAMA Binti BUHARI,yg di dapat di bawah tv 1 buah timbangan merek ACIS dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis SHABU , selanjutnya tim opsnal subdit 2 melakukan pengembangan lagi untuk memancing kedalam kamar hotel ABADI nomor 428 kepada terdakwa lain yaitu JUAIGA Bin AMIR DAUS dan sdr Juaiga datang dan dilakukan penangkapan selanjutnya di lakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis SHABU dan alat hisap dari kantong celana bagian depan dan sdr Juaiga mengaku bang narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi. dan kemudian kelima terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan selanjutnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini

- Bahwa untuk sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI ada menerangkan kalau narkotika tersebut didapat dari seseorang yang bernama Poniman dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS ada menerangkan kalau narkotika tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI yang terlebih dahulu diamankan.

- Bahwa keterangan interogasi terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS sendiri, peran dari terdakwa masing-masing adalah untuk sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI berperan sabagai penjual narkotika jenis shabu, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI berperan sebagai penghubung sdr ARI

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis shabu dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS adalah sebagai pembeli dan pengguna narkoba jenis shabu sedangkan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu pada saat sebelum ditangkap di hotel abadi tersebut

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPKA ANDRI CM dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI di Jl. Raden Mattaheer No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wib, sedangkan sdr DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS di hotel abadi Jl. Prof. HMO Bafadhal No.111, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba selanjutnya tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden Mattaheer No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkoba diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkoba diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n. PONIMAN dari hasil pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkoba jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.Pada hari Senin tanggal 20 February 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengembangan ke Jl. Gatot Subroto No.92-98, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi mengamankan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI dan DHEA PUTRI AMANDA PRATAMA Binti BUHARI,yg di dapat di bawah tv 1 buah timbangan merek ACIS dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis SHABU.Selanjutnya tim opsnal subdit 2 melakukan pengembangan lagi untuk memancing kedalam kamar hotel ABADi nomor 428 kepada

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lain yaitu JUAIGA Bin AMIR DAUS dan sdr Juaiga datang dan dilakukan penangkapan selanjutnya di lakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis SHABU dan alat hisap dari kantong celana bagian depan dan sdr Juaiga mengaku bang narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi.

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS yakni awalnya Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Tim Opsnal subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi, masih maraknya penyalahgunaan narkoba, yang selanjutnya Tim Melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba selanjutnya tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkoba diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkoba diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n. PONIMAN dari hasil pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkoba jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 February 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengembangan ke Jl. Gatot Subroto No.92-98, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi mengamankan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI dan DHEA PUTRI AMANDA PRATAMA Binti BUHARI,yg di dapat di bawah tv 1 buah timbangan merek ACIS dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis SHABU , selanjutnya tim opsnal subdit 2 melakukan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



pengembangan lagi untuk memancing kedalam kamar hotel ABADI nomor 428 kepada terdakwa lain yaitu JUAIGA Bin AMIR DAUS dan sdr Juaiga datang dan dilakukan penangkapan selanjutnya di lakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis SHABU dan alat hisap dari kantong celana bagian depan dan sdr Juaiga mengaku bang narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi. dan kemudian kelima terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan selanjutnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini

- Bahwa untuk sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI ada menerangkan kalau narkotika tersebut didapat dari seseorang yang bernama Poniman dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS ada menerangkan kalau narkotika tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI yang terlebih dahulu diamankan.

- Bahwa keterangan interogasi terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS sendiri, peran dari terdakwa masing-masing adalah untuk sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI berperan sabagai penjual narkotika jenis shabu, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI berperan sebagai penghubung sdr ARI untuk membeli narkotika jenis shabu dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS adalah sebagai pembeli dan pengguna narkotika jenis shabu sedangkan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI hanya ikut menggunakan narkotika jenis shabu pada saat sebelum ditangkap di hotel abadi tersebut

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPKA ANDRI CM dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wib, sedangkan sdri DHEA

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS di hotel abadi Jl. Prof. HMO Bafadhal No.111, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS ada ditemukan barang bukti berupa:

o Dari terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI diamankan :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 buah timbangan Digital mirip ACIS;
- 1 (satu) buah handpone android merk oppo warna hitam dongker dengan simcard 0812-7351-2525;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 Unit sepeda motor merk Honda PCX Warna Putih.

o Dari terdakwa sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI diamankan

- 1 (satu) unit HP Android Oppo A53 warna biru Navy dengan nomor 0822-1163-8618 dan 0859-2234-0506;

o Sedangkan dari terdakwa sdr JUAIGA bin AMIR DAUS diamankan :

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus permen kosong merk permen gula asam;
- beberapa buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) tutup botol untuk bong;
- 1(satu) unit HP merk Realme3 warna biru hitam

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Tim Opsnal subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Raden Mattaher No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi, masih maraknya penyalahgunaan narkotika,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Tim Melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut.-

- Bahwa setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba selanjutnya tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden MattaHer No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkoba diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkoba diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n. PONIMAN dari hasil pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkoba jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.Pada hari Senin tanggal 20 February 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengembangan ke Jl. Gatot Subroto No.92-98, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi mengamankan WAHYU TANTONI Bin M.Jinan, DESSY ANDRIANI als. Mimi Binti HENDRI dan DHEA PUTRI AMANDA PRATAMA Binti BUHARI,yg di dapat di bawah tv 1 buah timbangan merek ACIS dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis SHABU.Selanjutnya tim opsnal subdit 2 melakukan pengembangan lagi untuk memancing kedalam kamar hotel ABADi nomor 428 kepada terdakwa lain yaitu JUAIGA Bin AMIR DAUS dan sdr Juaiga datang dan dilakukan penangkapan selanjutnya di lakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis SHABU dan alat hisap dari kantong celana bagian depan dan sdr Juaiga mengaku bang narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi.

-Bahwa kronologis penangkapan terdakwa sdr ARI WIYANSYAH ALS ARI DAENG Bin M.ALWI, sdri DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dan sdr JUAIGA bin AMIR DAUS yakni awalnya Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Tim Opsnal subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Raden MattaHer No.33,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi, masih maraknya penyalahgunaan narkoba, yang selanjutnya Tim Melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah Informasi Akurat Tim Opsnal Subdit 2 pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 21.40 Wib Tim Opsnal Subdit 2 mencurigai 1 (satu) Orang yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba selanjutnya tim opsnal lansung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di atas motor HONDA PCX PUTIH, di Jl. Raden Mattaheer No.33, Sulanjana, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi Tim Berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diketahui bernama a.n. ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong celana ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi berupa 1 (satu) paket Sedang narkoba diduga jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis SHABU yang berada di dalam kantong celana, hasil dari interogasi bahwa narkoba diduga jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa a.n. PONIMAN dari hasil pengakuan terdakwa a.n ARI WIYANSYA Als. Ari Daeng Bin M.Alwi narkoba jenis Shabu akan di edarkan dan diantarkan ke pembeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB dikamar 428 hotel Abadi yang beralamat di Jl. Prof HMO Bafadhal Kel. Sungai Asam Kec. Ps. Jambi Kota Jambi dan saksi IV ditangkap bersama WAHYU TATONI als MUK dan DESSY ANDRIANI als MIMI ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa ada yang ditangkap sebelum saksi IV oleh kepolisian bernama ARI WIYANSYA als ARI DAENG dan ada yang di tangkap sesudah saksi IV oleh pihak kepolisian bernama JUAIGA als IGA.

- Bahwa terhadap ARI WIYANSYA als ARI DAENG ada ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) paket sedang plastik klip beningberisi serbuk kristal diduga narkoba Jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 7 (tujuh) paket kecil plastik klip beningberisi serbuk kristal diduga narkotika Jenis Shabu.-
- o 1 (satu) unit HPOppo warna hitam.
- o 1 (satu) unitmotor HONDA PCX warna putih .

-Bahwa barang bukti yang disita dari ARI WIYANSYA als ARI DAENG adalah milik ARI WIYANSYA als ARI DAENG.

-Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 ARI WIYANSYA als ARI DAENG menghubungi lewat WA ke saksi IV untuk mecarikan tempat membeli narkotika jenis shabu setengah kantong / 5 (lima) gramlalu saksi IV menelfon DWIKY (belum tertangkap) menanyakan harga shabu darinya yakni 10 (sepuluh) gram/satu kantong = Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus) kalau 5 (lima) gram/setengah kantong = Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi IV mengechat melalui WA kepada ARI WIYANSYA als ARI DAENG harga narkotika jenis shabunya dan ARI WIYANSYA als ARI DAENG memesan setengah kantong/5 (lima)gram lalu saksi IV mengirimkan nomor rekening BRI DWIKY kepada ARI WIYANSYA als ARI DAENG dan ARI WIYANSYA als ARI DAENG mengirimkan screenshot bukti transfer kepada nomor rekening BRI DWIKY sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus) lalu saksi IV mengirimkan nomor HP ARI WIYANSYA als ARI DAENG kepada DWIKY lau ARI WIYANSYA als ARI DAENG di arahkan menunggu di daerah Nusa Indah lama menunggu disana DWIKY menghubungi saksi IV untuk mengirim balik uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus) dari ARI WIYANSYA als ARI DAENG dan saksi IV mengirimkan nomor rekening BCA milik saksi IV lalu saksi IV telfon ARI WIYANSYA als ARI DAENG untuk kerumah saksi IV yang beralamat diPaal Lima Rt. 17 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi sampai ARI WIYANSYA als ARI DAENG menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih ARI WIYANSYA als ARI DAENG meminta saksi IV untuk mencarikan tempat lain membeli narkotika jenis shabu dan saksi IV menghubungi PONIMAN untuk membeli narkotika jenis shabu dan PONIMAN mengiyakan dengan harga setengah kantong/5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) lalu saksi IV mengirim uang kepada BCA an. RTS MITHA dan nomor HPARI WIYANSYA als ARI DAENG saksi IV kirim ke PONIMAN setelah itu ARI WIYANSYA als ARI DAENGmengajak saksi IV keluar sambil menunggu kabar dari PONIMAN ditengah perjalanan ARI

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



WIYANSYA als ARI DAENG mengajak saksi IV untuk menyusul WAHYU TATONI als MUK dan DESSY ANDRIANI als MIMI di Hotel ABADI.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi IV dalam perkara narkotika sekarang ini yakni : 1 (satu) unit HP android Oppo A53 warna biru NAVY no 0822-1163-8618 dan 0859-2234-0506 (WA).

- Bahwa saksi menjadi perantara ARI WIYANSYA als ARI DAENG untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jum'at 17 Februari 2023 yang kedua Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023.

- Bahwa cara saksi menjadi perantara ARI WIYANSYA als ARI DAENG untuk membeli narkotika jenis shabu yang pertama pada hari Jum'at 17 Februari 2023 ARI WIYANSYA als ARI DAENG meminta tolong kepada saksi IV untuk mencarikan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong / 5 (lima) gram lalu saksi IV menelfon sdr DWIKY untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) gram lalu saksi IV kirim nomor rekening untuk menaikan uangnya terlebih dahulu kepada ARI WIYANSYA als ARI DAENG setelah itu baru saksi IV kirimkan bukti transfer nya kepada DWIKY lalu saksi IV mengirimkan nomor ARI WIYANSYA als ARI DAENG kepada DWIKY.

- Bahwa yang kedua pada hari Senin 20 Februari 2023 meminta tolong lagi dengan saksi IV untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) gram dengan cara yang sama saksi IV menghubungi DWIKY karena DWIKY tidak jadi dan ia mengirimkan kembali uang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi IV, saksi IV menghubungi PONIMAN dan saksi IV menaikan/mengirim uang kepadanya dan saksi IV mengirimkan nomor HP ARI WIYANSYA als ARI DAENG kepada PONIMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. JUAIGA Als IGA Bin AMIR DAUS dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap sendiri pada saat saksi berada di depan pintu kamar hotel ABADI oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 yang mana sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki dan perempuan didalam kamar hotel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ada ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi tersebut saksi dapatkan dari terdakwa ARI WIYANSYAH als ARI DAENG bin M. ALWI yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kost saksi yang berada di Kebun Handil Kota Jambi, dengan cara saksi datang kepada terdakwa ARI WIYANSYAH als ARI DAENG bin M. ALWI berkata : 'Bang numpang beli', dan terdakwa menjawab 'berapa' kemudian terdakwa menjawab : 'setengah ji be' selanjutnya saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa ARI WIYANSYAH als ARI DAENG bin M. ALWI menerima uang tersebut dan sekaligus menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram (jie) kepada saksi dan selanjutnya saksi langsung pergi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa a ditangkap Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi di Jln Raden Mataher No.33 Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi sendirian. dan yang terdakwa lakukan saat itu adalah terdakwa baru selesai mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli kemudian akan kembali menuju hotel abadi dengan membawa 1 (Satu) paket sedang plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai hasil penjualan narkotika sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa hotel abadi menuju kamar 428 yang mana kamar tersebut adalah kamar tempat terdakwa membagi narkotika jenis sabu kemudian dikamar tersebut pihak kepolisian juga mengamankan DESSY, DHEA dan WAHYU yang sedang berada dikamar 428 lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi timbangan digital merk acis dibawah meja hias dan alat hisap sabu (bong) ditemukan dibawah meja tv.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket sedang plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa dapatkan dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 201501013763501 yang dikirim DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI kepada terdakwa melalui pesan whats up.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon DHEA untuk memesan anrkotika jenis sabu "DHEA, BESOK TOLONG PESANKAN SABU, TANYOKAN HARGO DULU" dan dijawab DHEA "IYO BESOKLA" kemudian pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi DHEA melalui pesan whats Up dan menanyakan tentang sabu yang terdakwa pesan malam tadi kemudian DHEA mengirimkan nomor rekening BRI dan menyuruh terdakwa mentrasfer uang sebanyak Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak setengah kantong lalu terdakwa disuruh menunggu telpon dari orang dalam, kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa menjemput DHEA dirumahnya dan membawa DHEA kehotel ABADI kekamar 428 yang mana dikamar tersebut sudah ada DESSY ANDRIANI dan WAHYU TATONI kemudian terdakwa dan DHEA duduk dikamar tersebut 10 menit kemudian terdakwa ditelpon oleh privat nomor dan terdakwa jawab "HALO BANG," dan dijawab privat nomor "ABANG DIMANO" lalu terdakwa jawab "DI DAERAH PASAR, JEMPUT DIMANO BANG" dan dijawab privat nomor "ARAH KEBUN KOPI" lalu terdakwa jawab "OK BANG" kemudian telpon terdakwa matikan dan terdakwa bergegas menuju kebun kopi, lalu pada saat terdakwa di jalan terdakwa mendapat telpon lagi dari nomor privat "SUDAH DIMANO" kemudian terdakwa jawab "SUDAH DEKAT BANG" lalu dijawab lagi "KAGEK DEPAN RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA ADA LORONG, MASUK LORONG ITU SEKITAR 50 METER ADA POHON KELAPA, DIBALIK POHON KELAPA TU ADO PLASTIK ASOI MERAH" kemudian terdakwa jawab "OK BANG" kemudian terdakwa matikan telpon dan langsung menuju kedepan rumah sakit Royal Prima dan masuk kelorong tersebut kemudian terdakwa mengambil plastik asoi merah dibalik pohon kelapa tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa letakkan didalam saku motor sebelah kiri kemudian terdakwa kembali kehotel Abadi ke kamar 428.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa setibanya di parkirana basemen hotel abadi terdakwa langsung mengambil kantong kresek warna merah yang terdakwa letakkan di dalam saku motor PCX kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana kiri lalu terdakwa langsung menuju kamar 428, Setibanya dikamar terdakwa langsung menuju ke kursi depan tv kemudian terdakwa membuka kantong kresek warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang kemudian terdakwa langsung membuka tas sandang yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa mengeluarkan timbangan digital merk acis dan beberapa plastik klip bening kosong lalu terdakwa mulai membagi narkotika jenis sabu menjadi 8 paket kecil tidak lama kemudian WAHYU datang menghampiri terdakwa sambil membawa alat hisap sabu yang telah siap digunakan lalu memberikan pirek kaca kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengisi pirek kaca yang diberikan WAHYU dengan narkotika jenis sabu lalu pirek kaca yang sudah terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu terdakwa berikan kembali kepada WAHYU kemudian WAHYU membawa alat hisap sabu (bong) ke sebelah kasur dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan DESSY dan DHEA setelah itu DHEA memberikan alat hisap sabu (bong) yang siap digunakan kepada terdakwa kemudian terdakwa ambil alat hisap sabu tersebut dan terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berikan kembali alat hisap sabu tersebut kepada WAHYU, tidak lama kemudian ada pesan masuk melalui wa terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan mau bertransaksi di daerah simpang kawat dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung meletakkan timbangan digital merk acis dibawah meja rias kemudian terdakwa langsung menuju simpang kawat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah sampai di simpang kawat terdakwa bertemu dengan yang memesan narkotika jenis sabu di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah bertransaksi terdakwa langsung menuju kehotel abadi sambil mencari minuman bandrek setibanya di Jln Raden Mataher No.33 Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi terdakwa berteduh di pinggir jalan dikarenakan cuaca sedang hujan kemudian tidak lama terdakwa berteduh terdakwa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal langsung menangkap terdakwa dan berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" kemudian terdakwa diamankan tidak lama kemudian datang 1 buah mobil ertiga warna putih dan turun beberapa orang yang mengaku sebagai pihak kepoisian kemudian terdakwa di interogasi ""MANA BARANGNYA" dan terdakwa kooperatif mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa di interogasi lagi "KAMU DARI MANA" lalu terdakwa jawab "DARI HOTEL ABADI PAK" kemudian polisi berkata "SAMA SIAPA KAMU DI HOTEL" Lalu terdakwa jawab "SAMA DESSY,DHEA, DAN WAHYU" kemudian terdakwa dibawa ke hotel abadi menuju kamar 428 dan pihak kepolisian juga melakukan pengegedahan dikamar 428 dan berhasil menemukan 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi timbangan digital merek acis dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dibawah meja rias dan alat hisap sabu (bong) dibawah meja tv kemudian salah satu anggota kepolisian menanyakan "KALIAN HABIS PESTA SABU DISINI?" lalu terdakwa beserta DESSY, DHEA, dan WAHYU menjawab "IYA PAK". Kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa yang mana pada saat handphone terdakwa diperiksa pihak kepolisian Sdr. JUAIGA mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yakni ingin menagih pembayaran XTREE sebnyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun Sdr JUAIGA berkata uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diganti dengan sabu saja, lalu pihak kepolisian menyuruh Sdr. JUAIGA datang ke HOTEL abadi kekamar 428 tidak lama kemudian JUAIGA datang kekamar 428 dan pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr JUAIGA kemudian langsung menggeledahnya dan ditemukan 1 (satu) plastk klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong). Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta DESSY, DHEA, WAHYU dan JUAIGA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendapat pesan wahtsup dari JUAIGA bahwa JUAIGA ingin memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan JUAIGA bertemu didepan kosan BERKAT DOA yang beralamat di dimpang durian, sekitar pukul 19.30 wib JUAIGA datang di depan kosan kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada JUAIGA dan JUAIGA menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu dari perantara DHEA PUTRI AMANDA baru 1 (satu) kali, sedangkan sistim kerja terdakwa dengan dari perantara DHEA PUTRI AMANDA yakni dengan sitem pembelian kes/tunai

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu.
- 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu

Dengan total berat : 2 , 833 (dua koma delapan tiga tiga_) gram

- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) unit timbangan digital merek acis,
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk oppo warna hitam tipe A54 Sim Card : 0812-7351-2525.
- 1 (satu) buah celana pendek merk levis warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor pcx dengan nopol BH 6733 XX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa a ditangkap Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi di Jln Raden Mataher No.33 Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi sendirian. dan yang terdakwa lakukan saat itu adalah terdakwa baru selesai mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli kemudian akan kembali menuju hotel abadi dengan membawa 1 (Satu) paket sedang plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai hasil penjualan narkotika sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa hotel abadi menuju kamar 428 yang mana kamar tersebut adalah kamar tempat terdakwa membagi narkotika jenis sabu kemudian dikamar tersebut

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian juga mengamankan DESSY, DHEA dan WAHYU yang sedang berada dikamar 428 lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi timbangan digital merk acis dibawah meja hias dan alat hisap sabu (bong) ditemukan dibawah meja tv.

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket sedang plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa dapatkan dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 201501013763501 yang dikirim DHEA PUTRI AMANDA binti BUCHARI kepada terdakwa melalui pesan whats up.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon DHEA untuk memesan anrkotika jenis sabu "DHEA, BESOK TOLONG PESANKAN SABU, TANYOKAN HARGO DULU" dan dijawab DHEA "IYO BESOKLA" kemudian pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi DHEA melalui pesan whats Up dan menanyakan tentang sabu yang terdakwa pesan malam tadi kemudian DHEA mengirimkan nomor rekening BRI dan menyuruh terdakwa mentrasfer uang sebanyak Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak setengah kantong lalu terdakwa disuruh menunggu telpon dari orang dalam, kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa menjemput DHEA dirumahnya dan membawa DHEA kehotel ABADI kekamar 428 yang mana dikamar tersebut sudah ada DESSY ANDRIANI dan WAHYU TATONI kemudian terdakwa dan DHEA duduk dikamar tersebut 10 menit kemudian terdakwa ditelpon oleh privat nomor dan terdakwa jawab "HALO BANG," dan dijawab privat nomor "ABANG DIMANO" lalu terdakwa jawab "DI DAERAH PASAR, JEMPUT DIMANO BANG" dan dijawab privat nomor "ARAH KEBUN KOPI" lalu terdakwa jawab "OK BANG" kemudian telpon terdakwa matikan dan terdakwa bergegas menuju kebun kopi, lalu pada saat terdakwa di jalan terdakwa mendapat telpon lagi dari nomor privat "SUDAH DIMANO" kemudian terdakwa jawab "SUDAH DEKAT BANG" lalu dijawab lagi "KAGEK DEPAN RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA ADA LORONG, MASUK LORONG ITU SEKITAR 50 METER ADA POHON KELAPA, DIBALIK POHON KELAPA TU ADO PLASTIK ASOI MERAH" kemudian terdakwa jawab "OK BANG" kemudian terdakwa matikan telpon dan langsung menuju kedepan rumah sakit Royal Prima dan masuk

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelorong tersebut kemudian terdakwa mengambil plastik asoi merah dibalik pohon kelapa tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa letakkan didalam saku motor sebelah kiri kemudian terdakwa kembali kehotel Abadi ke kamar 428.

o Bahwa setibanya di parkir basemen hotel abadi terdakwa langsung mengambil kantong kresek warna merah yang terdakwa letakkan di dalam saku motor PCX kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana kiri lalu terdakwa langsung menuju ke kamar 428, Setibanya dikamar terdakwa langsung menuju ke kursi depan tv kemudian terdakwa membuka kantong kresek warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening sedang kemudian terdakwa langsung membuka tas sandang yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa mengeluarkan timbangan digital merk acis dan beberapa plastik klip bening kosong lalu terdakwa mulai membagi narkotika jenis sabu menjadi 8 paket kecil tidak lama kemudian WAHYU datang menghampiri terdakwa sambil membawa alat hisap sabu yang telah siap digunakan lalu memberikan pirek kaca kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengisi pirek kaca yang diberikan WAHYU dengan narkotika jenis sabu lalu pirek kaca yang sudah terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu terdakwa berikan kembali kepada WAHYU kemudian WAHYU membawa alat hisap sabu (bong) ke sebelah kasur dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan DESSY dan DHEA setelah itu DHEA memberikan alat hisap sabu (bong) yang siap digunakan kepada terdakwa kemudian terdakwa ambil alat hisap sabu tersebut dan terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berikan kembali alat hisap sabu tersebut kepada WAHYU, tidak lama kemudian ada pesan masuk melalui wa terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan mau bertransaksi di daerah simpang kawat dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung meletakkan timbangan digital merk acis dibawah meja rias kemudian terdakwa langsung menuju simpang kawat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah sampai di simpang kawat terdakwa bertemu dengan yang memesan narkotika jenis sabu di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertransaksi terdakwa langsung menuju kehotel abadi sambil mencari minuman bandrek setibanya di Jln Raden Mataher No.33 Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi terdakwa berteduh di pinggir jalan dikarenakan cuaca sedang hujan kemudian tidak lama terdakwa berteduh terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal langsung menangkap terdakwa dan berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" kemudian terdakwa diamankan tidak lama kemudian datang 1 buah mobil ertiga warna putih dan turun beberapa orang yang mengaku sebagai pihak kepoisian kemudian terdakwa di introgasi ""MANA BARANGNYA" dan terdakwa kooperatif mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa di introgasi lagi "KAMU DARI MANA" lalu terdakwa jawab "DARI HOTEL ABADI PAK" kemudian polisi berkata "SAMA SIAPA KAMU DI HOTEL" Lalu terdakwa jawab "SAMA DESSY,DHEA, DAN WAHYU" kemudian terdakwa dibawa ke hotel abadi menuju kamar 428 dan pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan dikamar 428 dan berhasil menemukan 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi timbangan digital merek acis dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dibawah meja rias dan alat hisap sabu (bong) dibawah meja tv kemudian salah satu anggota kepolisian menanyakan "KALIAN HABIS PESTA SABU DISINI?" lalu terdakwa beserta DESSY, DHEA, dan WAHYU menjawab "IYA PAK". Kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa yang mana pada saat handphone terdakwa diperiksa pihak kepolisian Sdr. JUAIGA mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yakni ingin menagih pembayaran XTREE sebnyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun Sdr JUAIGA berkata uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diganti dengan sabu saja, lalu pihak kepolisian menyuruh Sdr. JUAIGA datang ke HOTEL abadi kekamar 428 tidak lama kemudian JUAIGA datang kekamar 428 dan pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr JUAIGA kemudian langsung menggeledahnya dan ditemukan 1 (satu) plastk klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (bong). Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta DESSY, DHEA, WAHYU dan JUAIGA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendapat pesan wahtsup dari JUAIGA bahwa JUAIGA

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan JUAIGA bertemu di depan kosan BERKAT DOA yang beralamat di dimpang durian, sekitar pukul 19.30 wib JUAIGA datang di depan kosan kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada JUAIGA dan JUAIGA menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjemput Narkoba jenis sabu dari perantara DHEA PUTRI AMANDA baru 1 (satu) kali, sedangkan sistem kerja terdakwa dengan dari perantara DHEA PUTRI AMANDA yakni dengan sistem pembelian cash/tunai

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari Departemen yang berwenang untuk itu dan diambil sampel barang –bukti sebanyak 0,085 gram dari 2,831 (dua koma delapan tiga satu) gram, sisa untuk pembuktian di Pengadilan : 2,746 (dua koma tujuh empat enam) gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0840 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut :
Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin. Sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ARI WIYANSYAH Als.ARI DAENG BIN M.ALWI menghubungi saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone dengan tujuan untuk memesan Narkotika didaerah Kebun Handil Kota Jambi dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu berkata kepada saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah):"Dhea, besok tolong pesankan Shabu, tanyokan hargo dulu", saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Iyo besoklah”, kemudian saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) menghubungi PONIMAN (belum tertangkap) via handphone menanyakan harga Shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) mengubungi terdakwa memberitahukan 10 (sepuluh) gram / 1 kantong Narkotika jenis

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu seharga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ; 5 (lima) gram / ½ kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa memesan 5 (lima) gram / ½ kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) mengirimkan nomor rekening BCA an.RTS MITHA kepada terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PONIMAN (belum tertangkap) selanjutnya saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) menyerahkan nomor handphone terdakwa kepada PONIMAN (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke Hotel Abadi Jl.Prof.HMO Bafadhal Kel.Sei Asam Kec.Pasar Jambi Kota Jambi, saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke kamar 428 kemudian PONIMAN (belum tertangkap) menggunakan private number menghubungi terdakwa berkata :”Abang dimano?”, terdakwa berkata:”Di daerah Pasar, jemput (Narkotika jenis Shabu) dimano Bang?”, private number berkata :”Arah Kebun Kopi”, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX No.Pol :BH 6733 XX pergi ke daerah Kebun Kopi kemudian private number menghubungi terdakwa berkata :”Sudah dimano?”, terdakwa berkata :”Sudah dekat Bang”, Private Number berkata :”Kagek depan Rumah Sakit Royal Prima ada lorong, masuk lorong itu sekitar 50 meter ada pohon kelapa, dibalik pohon kelapa itu ada plastic asoy warna merah”, terdakwa berkata :”Ok Bang”, selanjutnya terdakwa pergi ke lorong depan Rumah Sakit Royal Prima mengambil plastic asoy merah berisikan Narkotika jenis Shabu dibalik pohon kelapa kemudian terdakwa membawa plastic asoy merah berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke kamar No. 428 Hotel Abadi , sesampai dikamar Hotel depan tv terdakwa membuka plastic asoy warna merah berisi 1 (satu) paket klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil selanjutnya terdakwa menerima pesan aplikasi WA memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke daerah Simpang Kawat menyerahkan Narkotika jenis Shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemesan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke Hotel Abadi, saat diperjalanan melewati Jl.Rd.Mattaher No.33 Sulanjana Kec.Jambi Timur karena hujan terdakwa berteduh, tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra melakukan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu dikantong celana sebelah kiri, kemudian saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra berkata kepada terdakwa :”Kamu darimana ?”, terdakwa berkata :”Dari Hotel Abadi Pak”, saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra berkata :”Sama siapa kamu di hotel?”, terdakwa berkata :”Sama Dhea”, selanjutnya terdakwa bersama ` anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra ke kamar No. 428 Hotel Abadi kemudian saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra melakukan pengeledahan dikamar No. 428 Hotel Abadi ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya masuk pesan aplikasi WA ke handphone terdakwa dari saksi Juaiga (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu kemudian atas pemantauan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putra selanjutnya terdakwa meminta saksi Juaiga (berkas perkara diajukan terpisah) datang ke kamar No. 428 Hotel Abadi selanjutnya saksi Wahyu Khairullah, saksi Andri Citra Musika, saksi Marwindya Degita Putri mempertanyakan barang-bukti Narkotika jenis Shabu ada pada terdakwa, terdakwa menerangkan 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari PONIMAN (belum tertangkap) melalui saksi Dhea Putri Amanda (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak 0,085 gram dari 2,831 (dua koma delapan tiga satu) gram, sisa untuk pembuktian di Pengadilan : 2,746 (dua koma tujuh empat enam) gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0840 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin. Sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu.
- 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu

Dengan total berat : 2 , 833 (dua koma delapan tiga tiga_) gram

- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) unit timbangan digital merek acis,
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk oppo warna hitam tipe A54 Sim Card : 0812-7351-2525.
- 1 (satu) buah celana pendek merk levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor pcx dengan nopol BH 6733 XX.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran maupun pemakaian Narkotika tetapi terdakwa masih tetap melakukannya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Wiyansyah als.Ari Daeng Bin M.Alwi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu.
 - 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu

Dengan total berat : 2 , 833 (dua koma delapan tiga tiga_) gram

- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) unit timbangan digital merek acis,
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk oppo warna hitam tipe A54 Sim Card : 0812-7351-2525.
- 1 (satu) buah celana pendek merk levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor pcx dengan nopol BH 6733 XX.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Suwarjo, S.H

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)